



P U T U S A N
Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SILVI AGNES Boru PURBA Als SILVI**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 September 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Garuda Sakti KM.21 Dusun I Pasar Minggu
Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
Agama : Protestan
Pekerjaan : Bidan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 613/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **SILVI AGNES Boru PURBA Als SILVI** bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SILVI AGNES Boru PURBA Als SILVI** dengan pidana penjara selama *(terdakwa)* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) helai kain panjang motif batik warna ungu, coklat, biru milik korban;
 - 3 (tiga) helai pakaian songket warna biru, hijau, hijau tua milik korban;
 - 1 (satu) helai kemeja anak lengan pendek motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai baju berkerah anak warna warni;
 - 3 (tiga) tas sandang berwarna biru, merah, abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hijau;

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) helai baju langsung wanita warna orange, merah maroon, hijau;
- 2 (dua) helai baju wanita warna ungu, belang-belang;
- 1 (satu) lusin singlet warna putih;
- 2 (dua) helai baju daster warna coklat;
- 1 (satu) set rantang warna ungu;
- 2 (dua) set Tupperware warna hijau (oval);
- 1 (satu) set Tupperware warna hijau petak;
- 3 (tiga) buah mangkok Tupperware warna hijau;
- 2 (dua) buah Tupperware warna bening tutup hijau;
- 1 (satu) set Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah Tupperware warna kuning (petak);
- 1 (satu) buah mangkok Tupperware warna pink;
- 1 (satu) buah Tupperware warna bening tutup merah;
- 1 (satu) buah Tupperware warna orange;
- 6 (enam) buah mangkok plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah piring Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah tempat makan anak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat minum anak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat air minum warna merah;
- 1 (satu) buah tempat air minum Tupperware warna orange;
- 3 (tiga) buah Tupperware warna ungu, biru, bening tutup merah;
- 1 (satu) buah body scub wardah;
- 1 (satu) buah bedak Kelly;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SILVI AGNES BORU PURBA Als SILVI** bersama-sama dengan Sdr. DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat didalam rumah Klinik Bidan Lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA yang berlokasi di Km.21 Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB yang mana pada saat saksi korban LAMINDO SANTHARIANA pulang ke klinik Bidan Lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA yang terletak di JL. Garuda sakti KM.21 desa bencah kelubi kec tapung kab Kampar, sesampai disana saksi korban LAMINDO SANTHARIANA melihat barang-barang milik saksi korban yang berada di Klinik Bidan Lamindo tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban LAMINDO SANTHARIANA memanggil terdakwa dan saksi DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah bekerja pada Klinik milik saksi korban yaitu sejak bulan Februari 2018 dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saksi DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dimana barang-barang milik saksi

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban LAMINDO SANTHARIANA bahwa terdakwa akan berhenti bekerja namun saksi korban LAMINDO SANTHARIANA curiga kepada terdakwa sehingga sebelum berhenti bekerja saksi korban LAMINDO SANTHARIANA meminta kepada terdakwa agar mencari tahu dimana keberadaan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun tidak keseluruhan barang-barang milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut yang telah di ambilnya, namun setelah saksi korban cek memang benar banyak barang-barang milik saksi korban telah hilang dan semua barang tersebut berada di dalam klinik bidan lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
 - a) Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang-barang berupa pakaian dalam.
 - b) Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju, serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlahnya.
 - c) Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel.
 - d) Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - e) Perhiasan serta emas.
 - f) Farfum senilai Rp.1.200.0000 Rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEVI KUMALA Br PANGGABEAN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMINDO SANTHARIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SILVI AGNES BORU PURBA Ais SILVI** bersama-sama dengan Sdr. DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat didalam rumah Klinik Bidan Lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA yang berlokasi di Km.21 Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB yang mana pada saat saksi korban LAMINDO SANTHARIANA pulang ke klinik Bidan Lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA yang terletak di JL. Garuda sakti KM.21 desa bencah kelubi kec tapung kab Kampar, sesampai disana saksi korban LAMINDO SANTHARIANA melihat barang barang milik saksi korban yang berada di Klinik Bidan Lamindo tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban LAMINDO SANTHARIANA memanggil terdakwa dan saksi DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah bekerja pada Klinik milik saksi korban yaitu sejak bulan Februari 2018 dan saksi korban menanyakan

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan saksi DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dimana barang-barang milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban LAMINDO SANTHARIANA bahwa terdakwa akan berhenti bekerja namun saksi korban LAMINDO SANTHARIANA curiga kepada terdakwa sehingga sebelum berhenti bekerja saksi korban LAMINDO SANTHARIANA meminta kepada terdakwa agar mencari tahu dimana keberadaan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun tidak keseluruhan barang-barang milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut yang telah di ambilnya, namun setelah saksi korban cek memang benar banyak barang-barang milik saksi korban telah hilang dan semua barang tersebut berada di dalam klinik bidan lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut.

- Bahwa barang –barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
 - a) Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang–barang berupa pakaian dalam.
 - b) Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju ,serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlah nya.
 - c) Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel.
 - d) Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - e) Perhiasan serta emas.
 - f) Farfum senilai Rp.1.200.0000 Rupiah.

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEVI KUMALA Br PANGGABEAN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban LAMINDO SANTHARIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SILVI AGNES BORU PURBA Als SILVI** bersama-sama dengan Sdr. DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dalam rumah Klinik Lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA yang berlokasi di Km.21 Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung Kab.Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini, telah *melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain* sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB yang mana pada saat saksi korban LAMINDO SANTHARIANA pulang ke klinik Bidan Lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA yang terletak di JL. Garuda sakti KM.21 desa bencah kelubi kec tapung kab Kampar, sesampai disana saksi korban LAMINDO SANTHARIANA melihat barang barang milik saksi korban yang berada di Klinik Bidan Lamindo tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban LAMINDO SANTHARIANA memanggil

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah bekerja pada Klinik milik saksi korban yaitu sejak bulan Februari 2018 dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saksi DEVI KUMALA PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dimana barang-barang milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban LAMINDO SANTHARIANA bahwa terdakwa akan berhenti bekerja namun saksi korban LAMINDO SANTHARIANA curiga kepada terdakwa sehingga sebelum berhenti bekerja saksi korban LAMINDO SANTHARIANA meminta kepada terdakwa agar mencari tahu dimana keberadaan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun tidak keseluruhan barang-barang milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut yang telah di ambilnya, namun setelah saksi korban cek memang benar banyak barang-barang milik saksi korban telah hilang dan semua barang tersebut berada di dalam klinik bidan lamindo milik saksi korban LAMINDO SANTHARIANA tersebut.

- Bahwa barang –barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
 - a) Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang–barang berupa pakaian dalam.
 - b) Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju ,serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlah nya.
 - c) Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel.
 - d) Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perhiasan serta emas.

f) Farfum senilai Rp.1.200.0000 Rupiah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEVI KUMALA Br PANGGABEAN (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban LAMINDO SANTHARIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lamindo Santhariana Als Mindo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi di Klinik Bidan Lamindo milik saksi yang terletak di Jl.Garuda Sakti KM.21 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di Klinik milik saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib ketika saksi pulang ke klinik milik saksi, saksi sudah tidak menemukan barang-barang milik saksi yaitu berupa Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang-barang berupa pakaian dalam, Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju, serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlahnya, Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel, Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Perhiasan serta emas, Farfum senilai Rp.1.200.0000 Rupiah;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut setelah memanggil Terdakwa dan mempertanyakan keberadaan barang-barang milik saksi dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Devi Kumala Panggabean Als Devi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan telah mengambil barang-barang milik Lamindo Santhariana di Klinik Bidan Lamindo yang terletak di Jl.Garuda Sakti KM.21 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun barang-barang milik Lamindo Santhariana yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 3 buah jam tangan merk Cluse warna hitam,

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



1 buah tapperware jenis kukusan, 2 pasang baju, 1 helai rok panjang, 3 pasang bedak cream warna putih dan ungu;

- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut pada bulan Maret 2018 yang saksi lakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dimaksud berawal ketika membersihkan klinik melihat jam tangan merk cluse dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa menyimpannya di dalam ruang pasien dan kemudian disimpan di dalam koper;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik Lamindo Santhariana di klinik tersebut;
- Bahwa saksi berada di klinik Lamindo Santhariana tersebut oleh karena saksi sudah bekerja bersama Lamindo Santhariana sudah selama 3 tahun;
- Bahwa barang-barang milik Lamindo Santhariana yang telah diambil dari klinik tersebut sudah dijual saksi dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa tidak mendapat izin dari Lamindo Santhariana untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah mengambil barang-barang milik Lamindo Santhariana di Klinik Bidan Lamindo yang terletak di Jl.Garuda Sakti KM.21 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun barang-barang milik Lamindo Santhariana yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 3 buah jam tangan merk Cluse warna hitam, 1

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tapperware jenis kukusan, 2 pasang baju, 1 helai rok panjang, 3 pasang bedak cream warna putih dan ungu;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada bulan Maret 2018 yang Terdakwa lakukan bersama Devi Kumala Panggabean;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dimaksud berawal ketika membersihkan klinik melihat jam tangan merk cluse dan selanjutnya Terdakwa bersama Devi Kumala Panggabean menyimpannya di dalam ruang pasien dan kemudian disimpan di dalam koper;
- Bahwa Terdakwa bersama Devi Kumala Panggabean sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik Lamindo Santhariana di klinik tersebut;
- Bahwa saksi berada di klinik Lamindo Santhariana tersebut oleh karena Terdakwa sudah bekerja bersama Lamindo Santhariana sudah selama 9 bulan dan Terdakwa digaji sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Lamindo Santhariana yang telah diambil dari klinik tersebut sudah dijual Terdakwa dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Devi Kumala Panggabean tidak mendapat izin dari Lamindo Santhariana untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) helai kain panjang motif batik warna ungu, coklat, biru milik korban;
- 3 (tiga) helai pakaian songket warna biru, hijau, hijau tua milik korban;
- 1 (satu) helai kemeja anak lengan pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju berkerah anak warna warni;
- 3 (tiga) tas sandang berwarna biru, merah, abu-abu;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hijau;
- 3 (tiga) helai baju langsung wanita warna orange, merah maroon, hijau;
- 2 (dua) helai baju wanita warna ungu, belang-belang;
- 1 (satu) lusin singlet warna putih;
- 2 (dua) helai baju daster warna coklat;
- 1 (satu) set rantang warna ungu;
- 2 (dua) set Tupperware warna hijau (oval);
- 1 (satu) set Tupperware warna hijau petak;
- 3 (tiga) buah mangkok Tupperware warna hijau;
- 2 (dua) buah Tupperware warna bening tutup hijau;
- 1 (satu) set Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah Tupperware warna kuning (petak);
- 1 (satu) buah mangkok Tupperware warna pink;
- 1 (satu) buah Tupperware warna bening tutup merah;
- 1 (satu) buah Tupperware warna orange;
- 6 (enam) buah mangkok plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah piring Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah tempat makan anak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat minum anak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat air minum warna merah;
- 1 (satu) buah tempat air minum Tupperware warna orange;
- 3 (tiga) buah Tupperware warna ungu, biru, bening tutup merah;
- 1 (satu) buah body scub wardah;
- 1 (satu) buah bedak Kelly;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib yang mana pada saat saksi korban Lamindo Santhariana pulang ke klinik

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan Lamindo milik saksi korban Lamindo Santhariana yang terletak di JL. Garuda sakti KM.21 Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar, sesampai disana saksi korban Lamindo Santhariana melihat barang barang milik saksi korban yang berada di Klinik Bidan Lamindo tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban Lamindo Santhariana memanggil terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah bekerja pada Klinik milik saksi korban yaitu sejak bulan Maret 2018 dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dimana barang-barang milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Lamindo Santhariana bahwa terdakwa akan berhenti bekerja namun saksi korban Lamindo Santhariana curiga kepada terdakwa sehingga sebelum berhenti bekerja saksi korban Lamindo Santhariana meminta kepada terdakwa agar mencari tahu dimana keberadaaan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun tidak keseluruhannya barang-barang milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut yang telah di ambilnya, namun setelah saksi korban cek memang benar banyak barang-barang milik saksi korban telah hilang dan semua barang tersebut berada di dalam klinik bidan lamindo milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :
 - a) Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang-barang berupa pakaian dalam.

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



- b) Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju, serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlahnya.
 - c) Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel.
 - d) Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - e) Perhiasan serta emas.
 - f) Parfum senilai Rp. 1.200.0000 Rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban Lamindo Santhariana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SILVI AGNES BORU PURBA** **Als SILVI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib yang mana pada saat saksi korban Lamindo Santhariana pulang ke klinik Bidan Lamindo milik saksi korban Lamindo Santhariana yang terletak di JL. Garuda sakti KM.21 Desa Bencah Kelubi Kec Tapung Kab Kampar, sesampai disana saksi korban Lamindo Santhariana melihat barang barang milik saksi korban yang berada di Klinik Bidan Lamindo tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban Lamindo Santhariana memanggil

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah bekerja pada Klinik milik saksi korban yaitu sejak bulan Maret 2018 dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dimana barang-barang milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Lamindo Santhariana bahwa terdakwa akan berhenti bekerja namun saksi korban Lamindo Santhariana curiga kepada terdakwa sehingga sebelum berhenti bekerja saksi korban Lamindo Santhariana meminta kepada terdakwa agar mencari tahu dimana keberadaan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun tidak keseluruhannya barang-barang milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut yang telah di ambilhnya, namun setelah saksi korban cek memang benar banyak barang-barang milik saksi korban telah hilang dan semua barang tersebut berada di dalam klinik bidan lamindo milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu :

- a) Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang-barang berupa pakaian dalam.
- b) Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju, serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlah nya.
- c) Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel.
- d) Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Perhiasan serta emas.
- f) Farfum senilai Rp.1.200.000 Rupiah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut, saksi korban Lamindo Santhariana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang-barang berupa pakaian dalam, Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju ,serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlahnya, Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel, Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Perhiasan serta emas, Farfum senilai Rp.1.200.000 Rupiah tersebut merupakan milik saksi korban Lamindo Santhariana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Jam merk cluse sebanyak 15 (lima belas) Buah, Jam merk DW sebanyak 3 (tiga) Buah, HP XIOMI Type 4x sebanyak 1 (satu) Buah, jaket warna hitam merk Bomberg sebanyak 1 (satu) buah, jaket levis 1 (satu) buah, dan uang yang berada di dalam dompet sebanyak Rp.2.000.000, Bedak Cream siang dan malam lebih kurang 5 (lima) pasang, serta barang-barang berupa pakaian dalam, Tupper ware, sepatu, sandal, Tas, celana, baju, serta pakaian yang saya tidak ingat berapa jumlahnya, Kain songket Palembang kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) steel, Uang Klinik saya lebih kurang berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Perhiasan serta emas, Farfum senilai Rp.1.200.000 Rupiah tersebut, tanpa seizin pihak saksi korban Lamindo Santhariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ketika saksi korban Lamindo Santhariana melihat barang-barang milik saksi korban yang berada di Klinik Bidan Lamindo tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban Lamindo Santhariana memanggil terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa telah bekerja pada Klinik milik saksi korban yaitu sejak bulan Maret 2018 dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa dan saksi Devi Kumala Br Panggabean (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dimana barang-barang milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Lamindo Santhariana bahwa terdakwa akan berhenti bekerja namun saksi korban Lamindo Santhariana curiga kepada terdakwa sehingga sebelum berhenti bekerja saksi korban Lamindo Santhariana meminta kepada terdakwa agar mencari tahu dimana keberadaan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun tidak keseluruhan barang-barang milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut yang telah di ambilnya, namun setelah saksi korban cek memang benar banyak barang-barang milik saksi korban telah hilang dan semua barang tersebut berada di dalam klinik bidan lamindo milik saksi korban Lamindo Santhariana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) helai kain panjang motif batik warna ungu, coklat, biru milik korban, 3 (tiga) helai pakaian songket warna biru, hijau, hijau tua milik korban, 1 (satu) helai kemeja anak lengan pendek motif kotak-kotak, 1 (satu) helai baju berkerah anak warna warni, 3 (tiga) tas sandang berwarna biru, merah, abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hijau, 3 (tiga) helai baju langsung wanita warna orange, merah maroon, hijau, 2 (dua) helai baju wanita warna ungu, belang-belang, 1 (satu) lusin singlet warna putih, 2 (dua) helai baju daster warna coklat, 1 (satu) set rantang warna ungu, 2 (dua) set Tupperware warna hijau (oval), 1 (satu) set Tupperware warna hijau petak, 3 (tiga) buah mangkok Tupperware warna hijau, 2 (dua) buah Tupperware warna bening tutup hijau, 1 (satu) set Tupperware warna ungu, 1 (satu) buah Tupperware warna kuning (petak), 1 (satu) buah mangkok Tupperware warna pink, 1 (satu) buah Tupperware warna bening tutup merah, 1 (satu) buah Tupperware warna orange, 6 (enam) buah mangkok

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



plastik warna hijau, 3 (tiga) buah piring Tupperware warna ungu, 1 (satu) buah tempat makan anak warna abu-abu, 1 (satu) buah tempat minum anak warna abu-abu, 1 (satu) buah tempat air minum warna merah, 1 (satu) buah tempat air minum Tupperware warna orange, 3 (tiga) buah Tupperware warna ungu, biru, bening tutup merah, 1 (satu) buah body scub wardah, 1 (satu) buah bedak Kelly, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Lamindo Santhariana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Lamindo Santhariana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SILVI AGNES BORU PURBA Als SILVI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) helai kain panjang motif batik warna ungu, coklat, biru milik korban;
 - 3 (tiga) helai pakaian songket warna biru, hijau, hijau tua milik korban;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kemeja anak lengan pendek motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju berkerah anak warna warni;
- 3 (tiga) tas sandang berwarna biru, merah, abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna hijau;
- 3 (tiga) helai baju langsung wanita warna orange, merah maroon, hijau;
- 2 (dua) helai baju wanita warna ungu, belang-belang;
- 1 (satu) lusin singlet warna putih;
- 2 (dua) helai baju daster warna coklat;
- 1 (satu) set rantang warna ungu;
- 2 (dua) set Tupperware warna hijau (oval);
- 1 (satu) set Tupperware warna hijau petak;
- 3 (tiga) buah mangkok Tupperware warna hijau;
- 2 (dua) buah Tupperware warna bening tutup hijau;
- 1 (satu) set Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah Tupperware warna kuning (petak);
- 1 (satu) buah mangkok Tupperware warna pink;
- 1 (satu) buah Tupperware warna bening tutup merah;
- 1 (satu) buah Tupperware warna orange;
- 6 (enam) buah mangkok plastik warna hijau;
- 3 (tiga) buah piring Tupperware warna ungu;
- 1 (satu) buah tempat makan anak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat minum anak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tempat air minum warna merah;
- 1 (satu) buah tempat air minum Tupperware warna orange;
- 3 (tiga) buah Tupperware warna ungu, biru, bening tutup merah;
- 1 (satu) buah body scub wardah;
- 1 (satu) buah bedak Kelly;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Lamindo Santhariana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **07 JANUARI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 JANUARI**

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R.SIANTURI,S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 613/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)